

ABSTRAK

Secara konstitsional keberadaan pemerintah daerah diatur dalam ketentuan pasal 18 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secretariat daerah adalah unsur staf kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekretariat daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah. Secretariat mempunyai fungsi pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah, peyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur keuangan, prasarana, dan sarana pemerintahan daerah. Jabatan sekretaris daerah merupakan jabatan yang langsung berhubungan dengan proses terselenggaranya pemerintahan daerah secara umum. Keberadaan sekretaris daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum , bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, kemudian metode analisi bahan hukum yang digunakan yaitu deskriptif analisis yang khusus mengkaji atau menganalisa permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam peryelenggaraan pemerintahan daerah pada prinsipnya kedudukan sekretaris daerah dapat dilihat dari dua aspek yakni yang pertama sekretaris sebagai perangkat daerah sebagaimana, diatur dalam ketentuan pasal 209 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dengan faktor yang kedua sekretaris sebagai pejabat yang secara atributif dapat menggantikan segala kewenangan kepala daerah dan/wakil kepala daerah manakala keduanya dalam masa tahanan atau berhalangan sementara. Sekretaris daerah secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur. Maka pertanggungjawaban sekretaris daerah sama dengan cara bupati dan wakil bupati mempertanggungjawabkan kepada rakyat.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban, Kedudukan, penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vvi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Kegunaan Penulisan	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Peneletian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	12
 BAB II: PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN DAERAH.....	13
2.1 Teori Pemerintahan Daerah	13
2.2 Teori Hubungan (Konektivitas)	18
2.3 Teori Jabatan.....	23
2.4 Teori Kewenangan	28
2.5 Teori Pertanggungjawaban.....	29
 BAB III : KEWENANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	35
3.1 Kedudukan Sekretaris Daerah Dalam Penyelenggaraan	
Pemerintahan Daerah.....	35
3.1.1 Hubungan Sekretaris Kepala Daerah dan Wakil Kepala	
Daerah	46
3.1.2 Kewenangan Sekretaris Daerah Dalam Penyelenggaraan	
Pemerintah Daerah	56
3.2 Pertanggungjawaban Sekretaris Daerah Dalam Menggantikan	
Tugas Sehari-hari Kepala Daerah dan Wakil Kepla Daerah	62
 BAB IV: PENUTUP.....	 67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
BIODATA PENULIS.....	71